

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu (Syarifuddin 2006, 303). Iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya (Subki 2012, 348). Secara terminologi iddah ialah masa menunggu yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak (Rasjid 2009, 414).

Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, wajib menjalani masa iddah (Syarifuddin 2006, 304). Selama dalam masa iddah, istri tidak dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 151 bahwa bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Departemen Agama 2013, 368).

Iddah terdiri dari beberapa macam, yaitu iddah perempuan yang masih haid yaitu selama tiga kali quru'. Iddah perempuan yang tidak haid lagi yaitu selama tiga bulan. Iddah perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Iddah perempuan yang ditinggal suami karena wafat adalah selama empat bulan sepuluh hari. Perempuan yang belum bergaul dengan suaminya maka tidak ada iddah yang harus dijalannya. (Rahman 1996, 123)

Syarat wajib iddah ada dua, yaitu istri sudah bergaul dengan suaminya dan suami meninggal dunia. Syarat wajib adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib. Bentuk syarat wajib iddah adalah

alternatif, maksudnya apabila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan maka tidak ada hukum wajib. Sebaliknya bila salah satu diantara syarat yang ditentukan telah terpenuhi maka hukumnya adalah wajib.

Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memiliki syarat untuk dikenai kewajiban ber-iddah. Ketentuan ini berdasarkan ketentuan yang dijelaskan didalam QS. Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”

Suami meninggal dunia dalam hal ini meliputi kematian secara fisik dan kematian secara yuridis. Kematian secara fisik yakni kematian yang diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar secara biologis. Kematian secara yuridis yakni dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut (Ghozali 2003, 248).

Apabila suami meninggal dunia, maka istri wajib menjalani masa iddah, baik ia telah bergaul dengan suaminya ataupun belum. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal ini. Dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Syarifuddin 2006, 306).

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234 secara tegas dan umum mengatakan istri yang kematian suami wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-iddah sebagaimana yang disebut dalam QS. Al-Ahzab ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama. (Syarifuddin 2006, 306-307). Alasannya ialah bahwa kewajiban beriddah di sini bukan untuk mengetahui kebersihan rahim istri dari bibit suami, tetapi sebagai penghormatan terhadap suami yang meninggal dunia tersebut (Syarifuddin 2010, 142).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf (a) menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Menjalani masa iddah bagi istri yang kematian suami dimulai dari tanggal wafat suami dan berakhir setelah selesainya masa hitungan (Azzam dan Hawwas 2009, 331).

Apabila istri yang kematian suami dalam keadaan hamil, menurut jumhur ulama iddahnya adalah melahirkan anaknya, meskipun masanya belum cukup empat bulan sepuluh hari (Syarifuddin 2010, 143). Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas r.a., iddah perempuan hamil yang

kematian suami harus beriddah dengan jarak yang lebih lama dari dua masa iddah, yakni empat bulan sepuluh hari dengan melahirkan anak. Jika ia hamil tua, lalu melahirkan anak sebelum habis masa empat bulan sepuluh hari, maka ia harus beriddah empat bulan sepuluh hari. Tetapi jika ia hamil muda, maksudnya empat bulan sepuluh hari itu sudah lewat, sedangkan anaknya masih belum lahir, maka ia harus beriddah sampai ia melahirkan (Lubis 2006, 138-139).

Hal yang berbeda terjadi pada masyarakat di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat di Nagari Paninjauan memiliki suatu tradisi kematian yang dikenal istilah *manyaratuih hari*, yaitu tradisi berdo'a bersama yang dilakukan oleh suatu keluarga setelah 100 hari meninggalnya salah seorang dari anggota keluarga tersebut. Tradisi *manyaratuih hari* diawali dengan membaca al-Quran surat yasin secara bersama-sama yang dipandu oleh seseorang yang bergelar *angku labai* (alim ulama dalam suatu suku atau kaum). Setelah selesai membaca surat yasin, kegiatan selanjutnya adalah berdo'a dan tahlil yang masih dipandu oleh *angku labai* kemudian diakhiri dengan makan bersama (Arif 26 November 2017).

Tradisi *manyaratuih hari* memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memperingati atau menghargai segala usaha yang telah diperbuat oleh almarhum untuk keluarga, yaitu dengan cara mendo'akannya secara bersama-sama. Kedua, jangka waktu 100 hari merupakan masa untuk mengetahui keadaan rahim si istri. Ketiga, sebagai tradisi untuk mengakhiri masa iddah istri yang ditinggalkan suami (Isa 26 November 2017).

Jika seseorang yang meninggal dunia tersebut memiliki istri, maka pada saat *manyaratuih hari* istri yang ditinggalkan sudah diperbolehkan untuk menikah lagi oleh *niniak mamak* karena masa iddah istri tersebut sudah habis. Hal ini disampaikan oleh *niniak mamak* dalam dua bentuk kemungkinan. Pertama, pada saat *manitah* atau pidato adat yang berlangsung

antara *niniak mamak* istri dengan *niniak mamak* suami ketika selesai makan bersama. Salah satu ungkapan *niniak mamak* dalam pidato adat tersebut adalah *nan siriah babaliak katampuaknyo, nan pinang babaliak kabatangnyo*. Ungkapan inilah yang mengandung makna istri yang ditinggalkan sudah diperbolehkan untuk menikah lagi. Kedua, pada saat para tamu sudah pulang, *niniak mamak* akan menyampaikan secara langsung kepada si istri tersebut (Isa 9 Desember 2017).

Ketika di rumah seorang istri yang kematian suami mengadakan tradisi *manyaratuih hari*, masyarakat yang mengetahui hal tersebut akan memahami bahwa istri yang kematian suami tersebut sudah boleh untuk dinikahi karena masa iddah nya sudah habis (Addahri 26 November 2017). Masyarakat yang pernah terlibat di dalam tradisi ini ialah seorang janda yang berinisial L. Pada tahun 2014 lalu L menikah dengan M. Pada saat malam hari setelah acara walimah al-'ursy, M (suami) meninggal dunia. Seratus hari setelah meninggalnya M (suami), di rumah L mengadakan tradisi *manyaratuih hari*. Ketika acara tersebut, L sudah diperbolehkan untuk menikah lagi oleh *niniak mamak*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan dibolehkannya seorang istri yang kematian suami untuk menikah lagi pada saat tradisi *manyaratuih hari* oleh *niniak mamak*, maka masa iddah istri yang kematian suami hanya seratus hari. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam menetapkan bahwa masa iddah istri yang kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh hari sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang. Inilah yang menjadi perbedaan antara apa yang ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam dengan kenyataan yang terjadi di Nagari Paninjauan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Pemahaman Masyarakat tentang Batasan Masa Iddah Istri yang Kematian Suami di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang Batasan Masa Iddah Istri yang Kematian Suami di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik masa iddah istri yang kematian suami dalam tradisi *manyaratuih hari* di Nagari Paninjauan ?
2. Apa alasan *niniak mamak* membolehkan istri yang kematian suami menikah lagi pada saat tradisi *manyaratuih hari* di Nagari Paninjauan ?
3. Bagaimana peran KUA dalam mensosialisasikan ketentuan iddah kepada masyarakat ?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik masa iddah istri yang kematian suami dalam tradisi *manyaratuih hari* di Nagari Paninjauan.
2. Untuk mengetahui alasan *niniak mamak* membolehkan istri yang kematian suami menikah lagi pada saat tradisi *manyaratuih hari* di Nagari Paninjauan.
3. Untuk mengetahui peran KUA dalam mensosialisasikan ketentuan iddah kepada masyarakat.

5. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pemahaman masyarakat tentang batasan masa iddah istri yang kematian suami di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, maka diharapkan:

1. *Secara teoritis*, berguna untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai permasalahan yang berhubungan dengan masa iddah.
2. *Secara praktis*, menjadi bahan kontribusi untuk masyarakat khususnya di Nagari Paninjauan dalam mengakhiri masa iddah, karena masa iddah istri yang kematian suami bukanlah 100 hari melainkan 4 bulan 10 hari sebagaimana yang diatur di dalam QS. al-Baqarah ayat 234 atau 130 hari sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang.

6. Studi Literatur

Demi menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada, berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait masalah iddah, yaitu skripsi yang ditulis oleh :

1. Studi Irwan Suhendra tahun 2015 dengan judul *Iddah bagi Wanita yang Berzina Analisis Pendapat Ibnu Qudamah* dengan rumusan masalah: Apa Alasan Ibnu Qudamah mewajibkan iddah bagi wanita yang berzina dan apa metode istinbath hukum Ibnu Qudamah dalam menetapkan wajib beriddah bagi wanita yang berzina. Kesimpulan skripsi ini: Ibnu Qudamah beralasan bahwa setiap wanita yang diwatha' secara subhat atau zina, maka wanita tersebut harus menjalani masa iddah, karena iddah itu wajib hukumnya guna membersihkan rahim. Metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah ialah *Istishab*, yaitu hukum yang lama masih berlaku sebelum ada hukum baru yang menerangkan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: bahwa di dalam skripsi tersebut membahas tentang iddah bagi wanita yang berzina, sedangkan didalam penelitian ini membahas tentang masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suami.
2. Studi Al Muhammad Nur tahun 2011 dengan judul *Konsekuensi Iddah Talak Setelah Khalwat Shahihah Analisis Pendapat Hanafiah*. Rumusan masalah skripsi ini: berhakkah istri memperoleh nafkah makanan,

pakaian dan tempat tinggal setelah suami mentalak istri, dimana keduanya telah melakukan *khalwat shahihah* dan berhakkah suami rujuk kepada istri dan mendapat perlakuan ketaatan atau kepatuhan istri yaitu tidak keluar rumah selama masa iddah talak setelah melakukan *khalwat sahahah*. Kesimpulan dari skripsi ini: wanita berhak mendapat nafkah iddah selama menjalani iddah talak yang terjadi setelah *khalwat sahahah*. Talak yang jatuh setelah *khalwat shahihah* sekalipun memiliki masa iddah dan talaknya pun belum mencapai tiga kali tetap tidak boleh rujuk sebagai hukuman terhadap suami yang terkesan bermain-main. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan: skripsi ini membahas tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak, sedangkan didalam penelitian ini membahas mengenai kewajiban istri untuk beriddah dan berkabung.

3. Studi Eka Lismawarni tahun 2007 dengan judul *Iddah Istri Setelah Khalwat Sahahah Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah*. Rumusan masalah dalam skripsi ini: bagaimana pendapat ulama Hanafiah serta alasan mereka tentang iddah istri setelah khalwat sahahah. Kesimpulan: menurut ulama Hanafiyah istri yang telah melakukan *khalwat sahahah* wajib melaksanakan iddah karena berdasarkan kepada fatwa sahabat, selain berdasarkan hal tersebut mereka menganggap khalwat sahahah sama dengan dukhul dan iddah itu merupakan salah satu hak Allah yang harus dijalankan, dengan alasan untuk kehati-hatian. Skripsi ini membahas tentang kewajiban ber-iddah yang disebabkan *khalwat sahahah*, sedangkan didalam penelitian ini akan membahas kewajiban iddah yang disebabkan oleh meninggalnya suami.

7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat di daerah lain memiliki pemahaman yang rendah terhadap ketentuan masa iddah, namun pemilihan lokasi ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang menghubungkan ketentuan masa iddah istri yang kematian suami dengan tradisi *manyaratuih hari* yang berlaku di Nagari tersebut. Selain itu, ketentuan tradisi *manyaratuih hari* juga dinilai penting untuk dikaji melalui kajian hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa pihak. Pertama, *niniak mamak*, yaitu pemimpin kaum yang memiliki gelar pusaka (KAN 2010, 3). *Niniak mamak* yang dimaksud adalah Maifal *Datuak Rangkai Mulie*. Kedua, tokoh agama yaitu Zulkarnaini *Labai Marajo*, Tamzal *Labai Nan Basa*, Zulfahmi *Labai Sutan*, Mulyadi *Zamza Labai Basa*, Asri *Labai Sati* dan Syahrul *Labai Tumbijo*.

Ketiga, masyarakat Nagari Paninjauan, yaitu Adtrizal, Gusnimar, Darnis harun, Dewi marlina, Siska wulandari, Amir, Zulmarsal, Amran, Nasrul, Addahri, Abdul rahim, Maidar, Bayani dan Isa. Keempat, hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu Evi sofya. Kelima, kepala KUA Kecamatan X

Koto yaitu Defrizon. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku Ushul Fiqih dan buku Fiqih Munakahat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, wawancara terbuka, merekam wawancara dan menulis wawancara tersebut.

Wawancara terstruktur maksudnya adalah sebelum melakukan wawancara dengan masyarakat, terlebih dahulu dilakukan penyusunan daftar pertanyaan. Wawancara terbuka maksudnya adalah wawancara dilakukan ditempat terbuka, dapat disaksikan oleh orang lain dan masyarakat yang diwawancarai juga mengetahui tujuan dari wawancara yang sedang berlangsung.

Merekam wawancara maksudnya adalah setiap kegiatan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, direkam dengan menggunakan media rekaman. Menulis wawancara maksudnya adalah setiap jawaban dari masyarakat atas pertanyaan yang diberikan, selain direkam, juga langsung ditulis dengan menggunakan alat tulis.

5. Teknik Analisis Data

Proses dalam mengolah dan menganalisis data penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: pertama, pembacaan atau *memoing*. Maksudnya adalah seluruh data yang telah direkam dan dicatat dari hasil wawancara akan dibaca dan didengarkan kembali secara keseluruhan dan berulang-ulang sampai penulis memahami apa maksud yang dituju dari data tersebut.

Kedua, pengorganisasian data. Maksudnya adalah data-data yang telah disimpan dari hasil wawancara, dilakukan pengelompokan. Artinya, data tersebut dipisahkan menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu data yang dapat

digunakan (berhubungan dengan topik penelitian) dan data yang tidak dapat digunakan (tidak berhubungan dengan topik penelitian). Data yang berhubungan dengan topik penelitian akan digunakan untuk proses selanjutnya. Sementara data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian akan dibuang atau tidak digunakan (Creswel 2013, 254-255)

Ketiga, penafsiran data. Maksudnya adalah data yang dapat digunakan (data yang berhubungan dengan topik penelitian) akan dilakukan penafsiran, penelaahan dan terjemahan. Sehingga data tersebut dapat dimengerti dan dipahami apabila disampaikan kepada orang lain (Creswel 2013, 261). Keempat, penyajian. Maksudnya adalah data yang telah dilakukan penafsiran akan disajikan dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti oleh pembaca (Creswel 2013, 261).



UIN IMAM BONJOL
PADANG